

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UTANG-PIUTANG PADI BASAH  
DENGAN PADI KERING**

**(Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**LUTFI HIDAYATI**

**NPM: 1321030059**

**Jurusan: Muamalah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
2017 M/1438 H**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UTANG-PIUTANG PADI BASAH  
DENGAN PADI KERING**

**(Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H) Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh**

**LUTFI HIDAYATI**

**NPM: 1321030059**

**Jurusan: Muamalah**

**Pembimbing I : H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H**

**Pembimbing II : Drs. H. Dzikri**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2017 M/1438 H**

### Abstrak

Islam telah menganggap bahwa utang piutang sebagai amalan sunnah, akan tetapi dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan sangat membutuhkan. Utang-piutang yang terjadi di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu adalah utang-piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi ketika musim panen. Waktu panen yang tidak sama menyebabkan sebagian petani yang belum panen memilih untuk berhutang padi basah kemudian membayar dengan padi kering dengan timbangan yang sama, dari pada harus membeli beras di toko atau pasar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik utang-piutang padi basah dengan padi kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menurut hukum positif? 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik utang-piutang padi basah dengan padi kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berpikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Praktik utang-piutang di Desa Tulungagung terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertemu secara langsung, dengan jumlah tertentu, dan batas waktu yang disepakati. Syarat-syarat perjanjian seperti: persetujuan kehendak, kecakapan pihak-pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal juga telah terpenuhi dalam perjanjian ini. Tidak ada pihak yang di rugikan dalam transaksi ini. Bagi debitur, dengan melakukan transaksi ini kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Sedangkan bagi pihak kreditur, transaksi ini hanya sebagai bentuk tolong menolong, tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. 2) Utang-piutang yang terjadi di Desa Tulungagung telah memenuhi semua rukun dan syarat utang-piutang. Rukun utang-piutang yaitu kedua belah pihak (kreditur dan debitur), barang yang dihutangkan, dan bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad). Sedangkan syarat utang piutang adalah kedua belah pihak cakap untuk melakukan tindakan hukum, barang yang dihutangkan dapat diukur dan diketahui jumlahnya, akad yang dilakukan tidak dilarang oleh nash dan akad itu bermanfaat. Karena telah terpenuhinya rukun dan syarat tersebut, maka utang-piutang ini diperbolehkan. Selain itu, tambahan dalam pembayaran utang pada transaksi ini adalah kemauan dari pihak debitur sendiri, bukan kreditur yang mensyaratkan, sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : J.P. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara :**

**Nama Mahasiswa : LUTFI HIDAYATI**

**NPM : 1321030059**

**Program Studi : Mu' amalah**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UTANG**

**PIUTANG PADI BASAH DENGAN PADI KERING**

**(Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kecamatan**

**Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)**

**MENYETUJUI**

**untuk dimunagasyahkan dan dipertahankan dalam sidang**

**munagasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 19720826 2003121002**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Zikri**

**NIP. 196808271994031004**

**KETUA JURUSAN**

**H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: J. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UTANG-PIUTANG PADI BASAH DENGAN PADI KERING** (Studi Kasus di Desa Tutungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu) disusun oleh **Luthfi Hidayati NPM. 1321030059** Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung pada Hari / Tanggal

TIM MUNAQASYAH

Ketua: **Dr. Hj. Erina Pane S.H., M.Hum.**

Sekretaris: **Muslim, M.HI**

Penguji I: **Dr. H. Haryanto H., M.H**

Penguji II: **H.A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H.**

Pembimbing: **H.A. Khumedi Ja'far S.Ag., M.H.**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag**

NIP. 19700901 199703100



### MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 106.

### **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas hidayah-Nya, karya ilmiah skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Paikin dan Ibu Mu'minatun yang dengan sabar, tulus ikhlas dan kasih sayangnya yang telah membesarkan, membiayai, serta senantiasa tak henti-hentinya selalu mendo'akan untuk keberhasilanku. Berkat do'a restu keduanya yang membuatku semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kakak-kakakku M. Jamaluddin dan Akmal Afiati yang senantiasa membantu dan mendo'akanku dalam mencapai cita-cita dan menanti keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu dan telah memberikan pengetahuan yang sangat berharga yang akan berguna bagi kehidupan penulis.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Lutfi Hidayati lahir di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 30 Mei 1995, anak ketiga dari tiga bersaudara. Adapun pendidikan yang telah penulis tempuh adalah sebagai berikut:

1. Raudhotul Athfal (RA) Nurul Ulum Tulungagung, Gadingrejo, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2001.
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nurul Ulum Tulungagung, Gadingrejo, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2007.
3. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Nurul Ulum Tulungagung, Gadingrejo, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2010.
4. Madrasah Aliyah (MA) Nurul Ulum Tulungagung, Gadingrejo, Pringsewu. Diselesaikan pada tahun 2013.
5. Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Strata 1 (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG UTANG-PIUTANG PADI BASAH DENGAN PADI KERING (Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)”.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Skripsi ini disusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. H. A. Khumedi Ja’far, S. Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Muamalah sekaligus sebagai Pembimbing I dan Drs. H. Dzikri selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Amin Mutakin dan Ari Eko Saputro selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa, serta masyarakat Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para Staf Karyawan Fakultas Syari’ah yang telah ikhlas memberikan pengetahuan ilmu agama guna bekal di hari esok.

5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas dan Institut yang telah memberikan informasi data, referensi, dan lain-lain.
6. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah angkatan 2013, khususnya Kelas C, yang ikut membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna memperbaiki karya ilmiah ini.

Bandar Lampung, 2017

Penulis,

Lutfi Hidayati

NPM. 1321030059

## **DAFTAR ISI**



<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
F. Metode Penelitian .....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Data dan Sumber Data.....	8
4. Populasi dan Sampel .....	9
5. Metode Pengumpulan Data .....	11
6. Teknik Pengolahan Data.....	12
7. Metode Analisis Data .....	12

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Utang-piutang.....	14
1. Pengertian Utang-piutang.....	14
2. Dasar Hukum Utang-piutang.....	15
3. Rukun dan Syarat Utang-piutang.....	19
4. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Utang .....	27
B. Riba.....	28
1. Pengertian Riba.....	28
2. Macam-macam Riba .....	32
3. Hikmah Diharamkannya Riba .....	34
C. Transaksi/Utang-piutang Barang yang Tidak Sejenis.....	36
D. Perjanjian dalam Hukum Positif.....	38
1. Pengertian Perjanjian.....	38

2. Asas-asas Perjanjian.....	40
3. Jenis-jenis Perjanjian.....	42
4. Syarat-syarat Sah Perjanjian .....	43
5. Akibat Hukum Perjanjian Sah .....	49
6. Pelaksanaan Perjanjian .....	52
7. Penapsiran Dalam Pelaksanaan Perjanjian .....	53
8. Kewajiban Pokok dan Pelengkap.....	55

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu .....	56
1. Sejarah Berdirinya Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu .....	56
2. Letak Geografis dan Keadaan Demografis Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu .....	58
3. Stuktur Organisasi Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu .....	63
B. Praktik Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu .....	64

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Praktik Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu .....	72
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering .....	74

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	81

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>
-----------------------	-----------



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini.

Adapun skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Studi Kasus di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah "penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb)."<sup>2</sup>
2. Hukum Islam menurut Ahmad Rofiq adalah "peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan dengan kehidupannya."<sup>3</sup>  
Sedangkan menurut Ismail Muhammad Syah "hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 58.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 4.

tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.”<sup>4</sup>

3. Utang piutang ialah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan, baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut mengembalikan uang atau benda yang di hutangnya dengan jumlah yang sama, tidak kurang dan tidak lebih.<sup>5</sup>

Dalam pengertian lain, “utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu orang tersebut mengembalikan gantinya”.<sup>6</sup>

4. Padi adalah “tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *oryza* (ada banyak macam dan namanya)”.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah menganalisis utang-piutang yang dilakukan masyarakat Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu yang berupa utang padi basah di bayar dengan padi kering dalam pandangan hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

### **1. Alasan Objektif**

- a. Di masyarakat yang menjadi objek penelitian, utang-piutang padi basah dengan padi kering sudah sering terjadi.

---

<sup>4</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.

<sup>5</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 165.

<sup>6</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 410.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, h. 996.



- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang hukum utang-piutang ini.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan judul ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya *literatur* yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

## C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidupnya. Untuk memenuhi hajat hidupnya, banyak cara yang dapat dilakukan.

Islam memberikan ajaran kepada umat manusia selain untuk beribadah, juga mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai

Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki.<sup>8</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi adalah utang-piutang, dengan satu pihak sebagai pemberi utang dan pihak lain sebagai penerima utang. Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang memberikan peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan.

Dasar hukum utang piutang adalah Q.S Al-Baqarah ayat (282) berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ..

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

---

<sup>8</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 178.

*berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.. (Q.S. Al-Baqarah: 282)*<sup>9</sup>

Ayat ini ditujukan untuk bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (hutang). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan transaksi utang-piutang dengan orang lain, maka batas waktu pembayaran utangnya harus ditentukan. Batas waktu bisa menggunakan hari, minggu, ataupun tahun. Waktu yang ditentukan ini juga mengandung makna bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak si penghutang bagaimana serta dari mana sumber pembayarannya. Hal ini bertujuan agar umat Islam berhati-hati dalam melakukan utang-piutang.

Menurut aturan hukum Islam ketika seseorang berhutang kepada orang lain, maka ia harus membayar utangnya dengan jumlah yang sama, tidak boleh ada kelebihan dalam pembayaran utang, karena jika terdapat kelebihan dalam pembayaran utang maka hal itu termasuk riba.

Utang-piutang yang banyak terjadi di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu adalah utang piutang padi, karena mayoritas penduduknya adalah petani. Saat musim panen tiba, tidak semua petani memanen padinya pada waktu yang bersamaan. Petani yang belum panen lebih memilih untuk meminjam padi basah yang baru selesai dipanen dan kemudian harus mengembalikan dalam bentuk padi kering dengan timbangan yang sama. Meskipun timbangannya sama, utang-piutang ini merugikan salah

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2003), h. 48.



satu pihak, yaitu pihak yang behutang. Karena ia harus mengembalikan dalam bentuk padi kering. Padi basah ketika sudah di jemur timbangannya akan menyusut, sedangkan ia harus mengembalikan dengan timbangan yang sama.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang utang-piutang tersebut. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti apakah utang-piutang padi basah yang dibayar dengan padi kering termasuk riba atau hanya sebagai imbalan kepada pemberi utang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang-piutang padi basah dengan padi kering di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu menurut hukum positif?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering?

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui praktik utang-piutang padi basah dengan padi kering di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai utang-piutang padi basah dengan padi kering menurut hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan keislaman pada Prodi Muamalah Fakultas Syari'ah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S. HI pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti, yakni penelitian yang dilakukan di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian ini meneliti suatu bentuk muamalah yang banyak terjadi di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana analisis Hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering.

## 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini adalah pada persoalan pengembalian dalam peminjaman padi basah yang dikembalikan dengan padi kering dengan timbangan yang sama, oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah “data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan yang oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang melakukan utang-piutang padi basah dengan padi kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

---

<sup>10</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta: Erlangga, 2003), h. 172.

<sup>11</sup> Etta Mamang Sungaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, tt), h. 171.

## **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan”.<sup>12</sup> Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **4. Populasi dan Sampel**

### **a. Populasi**

Menurut Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi adalah keseluruhan atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Objek psikologis dapat merupakan objek yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia dan memiliki sifat konkrit.<sup>13</sup>

Selanjutnya Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa apabila populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah populasinya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-20% atau lebih.<sup>14</sup>

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah petani di Desa Tulungagung yang melakukan utang piutang tersebut, yaitu sebanyak 11 orang. Maka penelitian ini merupakan penelitian populasi.

---

<sup>12</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h. 82.

<sup>13</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 121.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi ke VI* (Jakarta: Rineka Cipta, tt), h. 134.



### **b. Sampel**

Sampel adalah “kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel”.<sup>15</sup>

Ada beberapa tehnik pengambilan sampel, dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *Purposive Sample* (sampel bertujuan). Sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.<sup>16</sup> Dikarenakan penelitian ini termasuk jenis penelitian populasi, maka semua pihak-pihak yang melakukan utang-piutang ini dijadikan sampel.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

### **a. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>17</sup>

Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data.

Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan, baik berupa arsip-

---

<sup>15</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Op. Cit*, h. 124.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*, h. 139-140.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.202.

arsip, data-data, atau dokumentasi maupun keterangan yang diperoleh dari kantor Kepala Desa Tulungagung.

#### **b. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah “suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi”.<sup>18</sup> Pada praktiknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang melakukan utang-piutang tersebut, selanjutnya jawaban diserahkan kepada narasumber yang menjadi objek wawancara.

Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin. Maksudnya adalah pewawancara menggunakan pendekatan bebas di awal untuk membuat responden leluasa mengungkapkan keinginannya, namun tetap mengontrol wawancara sesuai dengan kontrol pewawancara. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan ini adalah wawancara diatur sesuai dengan peran masyarakat, namun pewawancara tetap memiliki peran.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 113.

<sup>19</sup> <http://www.ilmupsikologi.com/2015/10/jenis-wawancara-beserta-contoh-menurut-para-ahli.html>. Tanggal akses 03 Oktober 2016.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

### **a. Pemeriksaan Data (editing)**

Pemeriksaan data dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap dengan data yang diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering.

### **b. Sistematisasi Data**

Sistematika data “yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh”.<sup>20</sup>

## **7. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu analisis hukum Islam tentang utang-piutang padi basah dengan padi kering yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui kelebihan dalam pengembalian padi termasuk riba atau hanya sebagai imbalan untuk pemberi utang. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum Islam, yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai ada atau tidaknya unsur riba dalam utang-piutang ini.

---

<sup>20</sup> Noer Saleh, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989), h. 16.

Metode berpikir dalam penulisan ini menggunakan metode induktif. Metode induktif yaitu “metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki”.<sup>21</sup> Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan utang-piutang padi dan penambahan dalam pengembalian.

Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu “pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang tertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus”.<sup>22</sup> Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offest, 1995), h. 136.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Utang-Piutang Dalam Islam

##### 1. Pengertian Utang-piutang

Dalam hukum Islam masalah utang-piutang dikenal dengan istilah *al-qard*, yang menurut bahasa berarti الْقَطْعُ (potongan), dikatakan demikian karena *al-qard* merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*)<sup>23</sup>.

Sedangkan menurut istilah, para ulama dan para pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata *al-qard*:

1. Menurut Hanafiyah, *qard* diartikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

مَا تَعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ  
تَقْتَضَاهُ

Artinya: “Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya”.

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ  
مِثْلِيٍّ لآخر يَرُدُّ مِثْلَهُ

Artinya: “Akad tertentu dengan pembayaran harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya”.

---

<sup>23</sup> Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 151.

<sup>24</sup> *Ibid.*

2. Menurut golongan Hanabilah “*qard* adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya”.<sup>25</sup>
3. Golongan Syafi’iyah menjelaskan “*qard* adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.<sup>26</sup>
4. Sayyid Sabiq menjelaskan “*qard* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar”.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa definisi-definisi tersebut mempunyai makna yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *qard* (utang-piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat debitur (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

## 2. Dasar Hukum Utang-piutang

Utang piutang merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyari’atkan dalam Islam, hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memberikan utang dan mubah atau boleh bagi orang yang minta diberi utang. Mengenai transaksi utang piutang ini banyak disebut dalam al-Qur’an, Hadis serta pendapat ulama.

---

<sup>25</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari’ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menganjurkan supaya seseorang yang melakukan utang-piutang hendaknya menentukan waktu pengembalian utang serta diadakan perjanjian tertulis yang menyebutkan segala yang berhubungan dengan utang piutang yang dilakukan. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...* (Q. S. Al-Baqarah: 282)<sup>28</sup>

Dalam hadis Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجة)<sup>29</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Mas’ud sesungguhnya Nabi SAW berkata:

“tidaklah seorang muslim menghutangkan hartanya kepada muslim lain

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz 7, Mawaqi’ Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah*, h. 226.

*sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah*". (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama telah ijma' tentang kebolehan utang-piutang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Selain itu, hukum *qard* berubah sesuai dengan keadaan, cara, dan proses akadnya. Adakalanya hukumnya boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

*Al-qard* disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan. Akad utang-piutang dapat menumbuhkan rasa



kepedulian terhadap sesama, memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.<sup>30</sup>

Meskipun utang-piutang diperbolehkan, namun Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan umatnya untuk melakukan transaksi ini. Utang dalam pandangan seorang muslim yang baik merupakan kesusahan di malam hari dan suatu penghinaan di siang hari. Oleh karena itu Nabi selalu minta perlindungan kepada Allah dari berhutang. Do'a Nabi itu sebagai berikut:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَآءِ ثُمَّ  
وَالْمَغْرَمِ (الدَّيْنِ) فَقِيْلَ لَهُ : اِنَّكَ  
تَسْتَعِيْذُ مِنَ الْمَغْرَمِ كَثِيْرًا يَا رَسُوْلَ  
اَللّٰهِ . فَقَالَ : اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا غَرِمَ  
(اِسْتَدَانَ) حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَاَخْلَفَ.  
(رواه البخارى)<sup>31</sup>

Artinya: “Ya Tuhanku! Aku berlindung diri kepada-Mu dari dosa dan utang. Kemudian, ia ditanya: Mengapa engkau banyak minta perlindungan dari utang, ya Rasulallah? Ia menjawab: Karena seseorang kalau berhutang apabila berbicara berdusta dan apabila berjanji menyalahi”. (H.R. Bukhori)

Beliau menjelaskan bahwa dalam utang itu ada suatu bahaya besar terhadap budi pekerti seseorang. Beliau tidak mau menshalati jenazah apabila diketahui bahwa waktu meninggalnya itu dia masih mempunyai tanggungan

<sup>30</sup> Ibid., h. 231-232.

<sup>31</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* Terj. Muammal Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h.372.

utang, padahal dia tidak dapat melunasinya, sebagai usaha untuk menakut-nakuti orang lain dari akibat utang.

Berdasarkan penjelasan ini, seorang muslim tidak boleh berutang kecuali karena sangat perlu. Kalaupun dia terpaksa harus berutang, sama sekali tidak boleh melepaskan niat untuk membayar.

### **3. Rukun dan Syarat Utang-piutang**

#### **a. Rukun Utang-piutang**

Secara umum, jumhur ulama fiqih menyatakan bahwa rukun utang-piutang adalah sebagai berikut<sup>32</sup>:

- a) Yang berhutang dan yang berpiutang
- b) Barang yang dihutangkan
- c) Bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad).

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa “rukun utang-piutang hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun utang-piutang”. Menurut ulama Syafi’iyah, “dalam utang-piutang disyaratkan adanya lafadz *sighat akad* yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi, sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin”.

#### **b. Syarat Utang-piutang**

- 1) Kedua belah pihak yang melakukan utang-piutang (*Aqid*)

---

<sup>32</sup> Rahmat Syafe’i, *Op. Cit.*, h. 141.

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum.

Adapun syarat '*aqid*' (subyek hukum) adalah orang yang berutang dan orang yang memberi utang, bahwa syarat '*aqid*' dalam perjanjian utang-piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain. Pihak berutang merupakan pemilik atas utang yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal.

Menurut Sayyid Sabiq, orang yang melakukan akad (utang-piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang yang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). Orang gila, orang mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) melakukan akad utang-piutang adalah tidak sah hukumnya.<sup>33</sup>

## 2) Barang yang dihutangkan

Syarat barang yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- a) Berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 12* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996) h. 131.

<sup>34</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 167.

- b) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli saham, baik itu jenis harta *makilat* (dapat ditakar), *mauzunat* (dapat ditimbang), *addiyat* (dapat dihitung).
- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang-piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena dalam akad *qard* ada *tabarru'* (pemberian). Akad *tabarru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.
- d) Utang-piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan (*muqaridh*).
- e) Utang itu menjadi tanggungjawab orang yang berutang (*muqtarid*). Artinya orang yang berutang mengembalikan utangnya dengan harta atau nilai yang sama.<sup>35</sup>
- f) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam.
- g) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.

### 3) Akad ijab qabul (*sighat*)

Akad *qard* dinyatakan sah dengan adanya ijab qabul berupa lafal *qard* atau yang sama pengertiannya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku

---

<sup>35</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 233.

berutang” atau “aku menerima”, atau “aku ridho” dan lain sebagainya.

Suatu akad yang terbentuk haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Berikut ini adalah rukun-rukun akad<sup>36</sup>:

- a) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-‘aqd*), merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Shighat al-‘aqd* ini diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*. Dalam kaitannya dengan *ijab* dan *qabul* ini para ulama fiqh mensyaratkan:

- (1) Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- (2) Antara *ijab* dan *qabul* terdapat kesesuaian.
- (3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Allah memerintahkan agar dalam suatu akad atau perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis dan menyebutkan segala hal yang berkaitan dengan sesuatu yang diperjanjikan, dalam hal ini jangka waktu pembayaran utang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah: (282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

---

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)h. 99.



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”<sup>37</sup> ...

Selain perjanjian tertulis, *ijab qabul* juga dapat dilakukan dengan bentuk perkataan, perbuatan, dan isyarat.

Dalam akad jual beli, misalnya pernyataan *ijab* diungkapkan dengan perkataan “saya jual buku ini dengan harga Rp.10.000”, dan pihak lainnya menyatakan *qabul* dengan perkataan “saya beli buku itu dengan harga Rp.10.000”.

Pernyataan *ijab* dan *qabul* melalui perbuatan adalah melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan suatu akad.

Akad juga bisa dilakukan melaui isyarat yang menunjukkan secara jelas kehendak pihak-pihak yang melakukan akad. Misalnya, isyarat yang ditunjukkan oleh orang bisu yang tidak bisa tulis baca. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh membuat suatu kaidah, yaitu:

اَلْاِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ لِلْاُخْرَسِ  
كَالْبَيَانِ بِلِسَانٍ<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 48.

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 100-101.

*“Isyarat yang jelas dari orang bisu sama dengan penjelasan dengan lisan”*

Artinya, jika isyarat itu dikemukakan oleh orang yang sudah menjadi kebiasaan baginya, dan isyarat itu menunjukkan kehendaknya untuk melakukan suatu akad, maka isyarat itu sama posisinya dengan penjelasan melalui lisan orang yang bisa berbicara secara langsung<sup>39</sup>.

Apapun bentuk akad atau *ijab qabulnya*, baik secara tertulis, lisan, perbuatan, maupun isyarat, Allah mewajibkan umatnya untuk memenuhi akad yang telah disepakati. Berikut ini adalah firman Allah yang mengandung perintah tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ ...

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”* (Q.S Al-Maidah:1)<sup>40</sup>

Perintah pada ayat tersebut menunjukkan betapa Al-Qur’an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk apapun. Sedemikian tegas Al-Qur’an dalam perintah kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhi akad yang telah dibuatnya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106.

- b) Pahak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*) adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan kedua belah pihak dan suka sama suka, sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ....

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (Q.S An-Nisa’: 29)<sup>41</sup>

- c) Obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*) adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang-piutang, dan transaksi-transaksi lainnya<sup>42</sup>.

Adapun syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut<sup>43</sup>:

- (1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (mukallaf) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 47.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Op., Cit.*, h. 101-104.

harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka, dan sifat akad yang dilakukan wali ini member manfaat bagi orang-orang yang diampunya, maka akad itu hukumnya sah.

- (2) Objek akad itu diakui oleh syara'. Untuk objek akad ini disyaratkan pula: a) berbentuk harta, b) dimiliki oleh seseorang, dan c) bernilai harta menurut syara'. Oleh sebab itu, jika objek akad itu sesuatu yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar (minuman keras).
- (3) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadis) syara'.
- (4) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.
- (5) Akad itu bermanfaat. Oleh sebab itu, jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad merupakan kewajiban baginya, maka akad itu batal. Misalnya, seorang yang melakukan kejahatan melakukan akad dengan orang lain bahwa ia akan menghentikan kejahatannya jika ia diberi sejumlah uang (ganti rugi). Dalam kasus seperti ini, sekalipun kehendak kedua belah pihak itu bersifat akad,

tetapi akad seperti ini tidak mengandung manfaat sama sekali dan dinyatakan batal oleh syara'.

(6) Pernyataan *ijab* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabul*.

Apabila *ijab* tidak utuh dan shahih lagi ketika *qabul* diucapkan, maka akad itu tidak sah.

(7) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa', majelis itu bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan bisa juga berbentuk keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.

(8) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.

Akad utang-piutang dalam hal ini dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang-piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak yang mengutangkan.<sup>44</sup>

#### **4. Hukum Memberikan Kelebihan Dalam Membayar Utang**

##### **1) Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan**

---

<sup>44</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h. 233.



Utang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari orang yang memberikan utang tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan orang yang berhutang secara ikhlas sebagai tanda terimakasih atas bantuan pemberian utang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (*halal*) bagi pihak orang yang memberikan utang, dan merupakan kebaikan bagi orang yang berhutang.<sup>45</sup>

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ  
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ  
لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ  
اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ فَقَالُوا  
إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ  
سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ  
فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ  
قَضَاءً. (رواه المسلم)<sup>46</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. katanya, adalah seorang laki-laki menagih piutangnya kepada Rasulullah dengan kata-kata yang kasar, sehingga sahabat-sahabat beliau mengancam orang itu. Berkata Rasulullah SAW orang yang berpiutang bebas berkata: lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabat supaya membeli onta untuk bayarannya. Jawab sahabat (yang diperintahkan), kami tidak berjumpa kecuali onta

<sup>45</sup> H. Ahmad Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 168

<sup>46</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-kotob al-ilmiyah, 2003), h. 269.

yang lebih besar. Kata Rasulullah: “Belilah lalu serahkan kepadanya karena orang yang terbaik ialah yang suka membayar utang lebih dari pada yang diambilnya. (H.R. Muslim)

## 2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Tambahan yang dikehendaki oleh pemberi utang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh, tidak halal orang yang memberi utang untuk mengambil tambahan itu. Misalnya orang yang memberi utang berkata kepada yang berutang, “Saya memberi utang engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.” Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

عَنْ فَضْلَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ  
مَنْفَعَةً فَهُوَ مِنْ وَخْوَهِ الرَّبَا. (رَوَاهُ  
الْبَيْهَقِيُّ)<sup>47</sup>

Artinya: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba”.

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

---

<sup>47</sup> Abu Bakar Ahmad ibn al-Husain ibn Ali al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra juz 2 Hadis ke-11252* (Majelis Dairah al-Maarif al-Nizhamiyah, 1344 H), h. 72.

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu: *Pertama*, bertambah (الرِّبَاةُ), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. *Kedua*, berbunga (الثَّم), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>48</sup>

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa riba ialah “penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan”.<sup>49</sup>

Disisi lain *mufasssir* modern Abdullah Yusuf Ali mendefinisikan bahwa riba adalah mencari untung secara tidak adil, tidak melalui perdagangan yang sah, dihasilkan dari pinjaman-pinjaman berupa emas dan perak, dan berbagai bahan makanan pokok seperti tepung, gandum, anggur, dan garam. Definisi ini tentu mencakup semua jenis pengambilan keuntungan secara berlebihan, kecuali kredit ekonomi, produk perbankan dan pembiayaan modern<sup>50</sup>.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada garis besarnya kekejian riba terkait dengan keuntungan-keuntungan yang diperoleh melalui pinjaman-pinjaman berbunga yang mengandung eksploitasi atas orang-orang yang berekonomi lemah oleh orang-orang kuat dan kaya. Dengan menyimpan definisi ini, kita menyadari bahwa persoalan mengenai jenis

---

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 57.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 58.

<sup>50</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah* (Yogyakarta, Paramadina, 2002), h. 61-62.

transaksi keuangan mana yang jatuh dalam kategori riba, pada akhirnya adalah persoalan moral, yang sangat terkait dengan motivasi sosial-ekonomi yang mendasari hubungan timbal balik antara si peminjam dan pemberi pinjaman<sup>51</sup>.

Fuqaha sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara riba hukumnya adalah haram. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Pengharaman riba dapat kita ketahui dalam al-Qur'an yang diantaranya terdapat dalam ayat-ayat berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

... .

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q. S. Al-Baqarah: 275)<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 47.

Ayat ini adalah ayat pertama yang membahas tentang riba. Ayat ini menegaskan langsung bahwa riba tidak sama dengan jual beli. Riba hukumnya haram. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لِّرَبُّوٓا۟ فِي  
أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوٓا۟  
عِنْدَ اللَّهِ...

Artinya: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...*” (Q.S. Ar-Rum: 39)<sup>53</sup>

Para ulama tafsir sepakat menyatakan bahwa ayat ini tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurtubi, mufassir, menyatakan bahwa “Ibn Abbas mengartikan riba dalam ayat ini dengan “hadiah” yang dilakukan orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih. Menurutnya, riba dalam ayat ini termasuk *riba mubah*.”<sup>54</sup>

Pemakan riba ialah pihak pemberi utang yang memiliki uang dan meminjamkan uangnya itu kepada peminjam dengan rente yang lebih dari pokok. Orang semacam ini tidak diragukan lagi akan mendapat laknat Allah dan laknat seluruh manusia. Akan tetapi, Islam dalam tradisinya tentang masalah haram, tidak hanya membatasi dosa itu hanya kepada yang makan riba, bahkan terlibat dalam dosa orang yang memberikan riba itu, yaitu yang berutang dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.* h. 408.

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 182.

memberinya rente kepada pemberi utang. Begitu juga penulis dan dua orang saksinya seperti yang dinyatakan dalam hadis Nabi:

لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤْكِلَهُ  
وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد و  
ابوداود و الترمذی و صححه والنساء  
و ابن ماجه)<sup>55</sup>

Artinya: “Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, dua orang saksinya, dan juru tulisnya”. (H.R. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

## 2. Macam-macam Riba

Dalam ilmu fiqih, dikenal 2 (dua) jenis riba, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

### a) Riba Fadl

*Riba Fadl* adalah bahwa seseorang menjual atau membeli sesuatu dengan sesuatu yang sama jenisnya, tetapi antara keduanya tidak sama jumlahnya, seperti menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung dan seterusnya<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajj, *Op. Cit.* 273

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h. 122.

<sup>57</sup> Fachrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an Buku 2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 333.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ  
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ  
بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ  
فَمَنْ زَادَ أَوْ زَادَ فَقَدْ أَرَبَى فَرَدَّ مَا  
أَخَذُوا... (رواه المسلم)<sup>58</sup>

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit r.a. katanya, saya mendengar Rasulullah SAW melarang memperjualbelikan masing-masing dari emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam kecuali sama timbangan/takarannya dan tunai sama tunai. Barangsiapa yang melebihi kurangkannya maka telah meribalah dia, (mendengar keterangan itu) maka orang-orang yang telah pernah berbuat lalu saling mengembalikan benda-benda itu kepada yang bersangkutan...

Pada dasarnya, tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam, dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dan kuantitasnya. Namun, bila disyaratkan ada nilai lebih dalam proses jual beli ataupun pinjam-meminjam benda sejenis ini maka hal itu termasuk riba *fadhal*.

Para fuqaha' telah sepakat tentang keharaman riba *fadhal* untuk semua jenis jual beli yang tersebut pada hadis diatas. Berarti jual beli barter, seperti yang dicontohkan pada hadis tersebut dilarang kecuali bila imbang kualitas dan kuantitasnya dan diberikan secara tunai. Apabila jual beli barter dilakukan terhadap barang yang sama kualitasnya maka jual beli itu sah.

<sup>58</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajj, *Op. Cit.*, h. 269.



b) Riba Nasi'ah

*Riba nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya boleh diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, *riba nasi'ah* pun boleh terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misal dalam barter barang sejenis, menjual satu kilogram beras dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan satu bulan yang akan datang. Atau dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk *riba nasi'ah*.<sup>59</sup>

*Riba nasi'ah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan kebaikan. Kelebihan pembayaran karena penundaan waktu akan menambah jumlah utang orang yang berutang. Akhirnya jumlah utangnya akan membengkak, bahkan akan mengakibatkan kebangkrutan.

Pada dasarnya, segala bentuk riba (baik *riba nasi'ah* maupun *riba fadl*) itu diharamkan oleh syara'. Semua agama samawi melarang praktik riba, karena

---

<sup>59</sup> Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 184.

dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umum dan bagi mereka yang terlibat.

### 3. Hikmah Diharamkannya Riba

Islam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlak, masyarakat, maupun perekonomiannya. Kiranya cukup untuk mengetahui hikmah diharamkannya riba seperti apa yang dikemukakan oleh Imam ar-Razi dalam tafsirnya sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.

Orang yang meminjamkan uang satu dirham dengan dua dirham, misalnya mendapat tambahan satu dirham tanpa imbalan ganti, sedangkan harta orang lain itu merupakan standard hidup dan mempunyai kehormatan yang sangat besar, seperti apa yang disebut dalam hadis Nabi:

خُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ .  
(رواه أبو نعيم في الحلية)<sup>61</sup>

*“Kehormatan harta manusia sama dengan kehormatan darahnya”.*

- b. Bergantung pada riba dapat menghalangi dari kesibukan bekerja. Kalau pemilik yang yakin bahwa dengan melalui riba ia akan memperoleh tambahan uang baik kontan ataupun berjangka, maka dia akan

---

<sup>60</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 368-369

<sup>61</sup> Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajj, *Op. Cit.*, h. 274.

mengentengkan persoalan mencari penghidupan sehingga hampir-hampir dia tidak mau menanggung beratnya usaha, dagang, dan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Hal semacam itu akan berakibat terputusnya bahan keperluan masyarakat. Satu hal yang tidak dapat disangkal lagi adalah bahwa kemaslahatan dunia seratus persen ditentukan oleh jalannya perdagangan pekerjaan, perusahaan, dan pembangunan. (Tidak diragukan lagi bahwa hikmah ini pasti dapat diterima, dipandang dari segi perekonomian).

- c. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik antara sesama manusia dalam bidang pinjam meminjam. Kalau riba itu diharamkan, seseorang akan merasa senang meminjamkan uang satu dirham dan kembalinya satu dirham juga. Tetapi, kalau riba itu dihalalkan sudah pasti kebutuhan orang akan menganggap berat dengan diambilnya uang satu dirham. Oleh karena itu, terputuslah perasaan belas kasih dan kebaikan. (Ini suatu alasan yang dapat diterima, dipandang dari segi etik).
- d. Pada umumnya pemberi utang adalah orang yang kaya sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu. Maka, pendapat yang membolehkan riba berarti memberikan jalan kepada orang kaya untuk mengambli harta orang miskin yang lemah sebagai tambahan. Tidak layak berbuat demikian orang yang memperoleh rahmat Allah. (Ini ditinjau dari segi sosial).

Ini semua dapat diartikan bahwa riba terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang lemah demi kepentingan orang kuat dengan suatu kesimpulan; yang kaya bertambah kaya, sedangkan yang miskin tetap miskin. Hal itu akan mengarah pada membesarkan suatu kelas masyarakat atas pembiayaan kelas lain, yang memungkinkan akan menimbulkan golongan sakit hati dan pendengki dan akan berakibat berkobarnya api pertentangan di antara anggota masyarakat serta membawa pada pemberontakan oleh golongan ekstrimis.<sup>62</sup>

### C. Transaksi/Utang-Piutang Barang yang Tidak Sejenis

Riba itu diharamkan dalam penukaran emas dengan emas, perak dengan perak, atau bahan makanan dengan bahan makanan. Rasulullah SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَارِقَ  
بِالْوَارِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ  
بِالشَّعِيرِ، وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ، وَلَا  
الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا  
بِعَيْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَلَا كُنْ بِيعُوا الذَّهَبَ  
بِالْوَارِقِ، وَالْوَارِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ  
بِالشَّعِيرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرَ  
بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، فَمَنْ  
زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى. (رواه  
المام شفيعى)<sup>63</sup>

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 370.

<sup>63</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* Terj. Syarifuddin Anwar dan Mishbah Mustafa (Bina Iman: Surabaya, 1995), h.550.

Artinya: *Janganlah kamu menjual emas dengan emas, atau menjual perak dengan perak, atau menjual gandum dengan gandum, atau menjual sya'ir dengan sya'ir, atau menjual korma dengan korma, atau menjual garam dengan garam, kecuali jika timbangannya sama, sama nyatanya, dan langsung diserahkan. Akan tetapi juallah emas dengan perak, atau perak dengan emas, atau gandum dengan sya'ir, atau sya'ir dengan gandum, atau korma dengan garam, atau garam dengan korma, semaumu. Kemudian barang siapa memberi penambahan (sebagai janjinya), atau meminta tambahan, jelas orang itu telah berbuat riba.* (H.R. Imam Syafi'i)

Hadis ini menunjukkan keterangan mengenai jual beli barang yang sejenis dengan syarat sama timbangannya, kontan, dan serah terimanya di majlis akad. Apabila ketiga syarat ini diharuskan untuk jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, maka ketiganya juga diharuskan bagi jual beli bahan makanan yang sejenis. Jadi di dalam jual beli gandum dengan gandum atau semisalnya, juga disyaratkan harus sama timbangannya. Misalnya gandum satu mud dijual dengan gandum satu mud. Dan hendaklah kontan. Jadi tidak boleh di angsur atau ditunda pembayarannya, dan harus serah terima di majelis akad.<sup>64</sup>

Namun lain halnya dengan transaksi barang yang tidak sejenis. Nabi Muhammad SAW bersabda:

إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. (رواه  
المسلم)<sup>65</sup>

Artinya: *“Jika jenis barang-barang berbeda, kamu boleh menjualnya semaumu asal ada serah terima”.* (H.R. Muslim)

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid., h. 555.

Jika jenis barangnya berbeda, seperti jual beli perak dengan gandum, maka tidak ada larangan apapun, dan ketiga syarat yang telah disebutkan sebelumnya (sama timbangannya, kontan, dan serah terimanya di majlis akad) tidak menjadi keharusan.

Kemudian mengenai kesamaan timbangan, maka apabila barang tersebut umumnya ditakar, maka harus sama menurut takarannya; dan apabila umumnya ditimbang, haruslah sama timbangannya. Jadi andaikata orang itu menjual barang yang semestinya ditakar, dijual dengan barang yang ditimbang atau sebaliknya, tidak sah jual belinya. Yang dimaksud sama takarannya yaitu baik takaran menurut kebiasaan, maupun takaran yang tidak biasa, seperti takaran dengan menggunakan piring yang tidak bundar. Demikian pula halnya timbangan.

Andaikata kita tidak mengerti apakah barang tersebut ditakar atau ditimbang, maka harus dikembalikan pada adat kebiasaan yang berlaku di negeri atau desa setempat. Sebab suatu masalah jika tidak ada anggaran dari syara', masalah tersebut harus dikembalikan kepada adat kebiasaan, seperti macam-macam penerimaan barang, simpanan, dan lain-lain sebagainya.<sup>66</sup>

#### **D. Perjanjian dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

lebih lainnya. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut.<sup>67</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak.
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPdt sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan diatas ini maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 224.



“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.

Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan suatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karena perkawinan itu bersifat kepribadian, bukan kebendaan.

Apabila diperinci, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subyek),
- 2) ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus),
- 3) ada obyek yang berupa benda,
- 4) ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- 5) ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan.

## **2. Asas-asas Perjanjian**

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas melakukan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi

---

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 225.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 225-226.

kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

- b. Asas pelengkap. Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak saja.
- c. Asas konsensual. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya. Tetapi ada perjanjian tertentu yang dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, hibah, pertanggungan. Tujuannya ialah untuk bukti lengkap mengenai apa yang mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut perjanjian formal.

- d. Asas obligator. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan

perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).

### 3. Jenis-jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut ini berdasarkan kriteria masing-masing:<sup>71</sup>

- a. Perjanjian timbal balik dan sepihak. Perbedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.
- b. Perjanjian bernama dan tak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan perjanjian, dll. Dalam KUHPdt diatur dalam titel V s/d XVIII dan diatur

---

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 227.

dalam KUHD. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

- c. Perjanjian obligator dan kebendaan. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi konsensus mengenai benda dan harga, penjual wajib menyerahkan benda, dan pembeli wajib membayar harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, tukar menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan penguasaan atas benda (*bezit*), misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pakai, gadai.
- d. Perjanjian konsensual dan real. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya itu sekaligus realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perjanjian yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Ini disebut kontan (tunai).

#### **4. Syarat-syarat Sah Perjanjian**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, syarat-syarat sah perjanjian:<sup>72</sup>

a. Persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seiya sekata pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan.

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai obyek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak itu.

Menurut yurisprudensi (*Hoge Raad arrest 6 Mei 1926*) persetujuan kehendak itu dapat ternyata dari tingkah laku berhubung dengan kebutuhan lalu lintas masyarakat dan kepercayaan, yang diakui oleh pihak lainnya, baik secara lisan ataupun secara tertulis, misalnya telegram, surat. Misalnya seorang naik bis kota, dengan perbuatan naik bis itu ada persetujuannya untuk

---

<sup>72</sup> *Ibid*, h. 228-232.

membayar ongkos dan kondektur ternyata menerima ongkos tersebut. Ini berarti kondektur bis telah setuju mengikatkan diri untuk mengangkut penumpang itu walaupun tidak dinyatakan dengan tegas. Demikian juga persetujuan jual beli benda tertentu melalui telegram diakui dan dipercayai oleh kedua belah pihak.

Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak ada kekhilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia, sehingga dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian. (Pasal 1324 KUHPdt)

Dikatakan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian atau mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Menurut ketentuan pasal 1322 ayat 1 dan 2, kekeliruan atau kehilafan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali apabila kekeliruan atau kehilafan itu terjadi mengenai hakekat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat khusus/keahlian khusus dari orang dengan siapa diadakan perjanjian.

Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu menurut arti undang-undang (pasal 378 KUHP). Penipuan menurut arti undang-undang ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat dengan memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak lawannya supaya menyetujui. Menurut ketentuan pasal 1328 KUHPdt, apabila tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga terang dan nyata membuat pihak lainnya tertarik untuk membuat perjanjian. Sedangkan jika tidak dilakukan tipu muslihat itu, pihak lainnya itu tidak akan membuat perjanjian itu. Penipuan ini merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian.

Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan, apabila hanya berupa kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru ada penipuan kalau disitu ada tipu muslihat yang memperdayakan. Misalnya pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik, hebat, padahal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka tidak termasuk penipuan, misalnya dalam iklan-iklan.

Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak (karena paksaan, kehilafan, penipuan) ialah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar, voidable*). Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti;

dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu.

b. Kecakapan pihak-pihak

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin suaminya. Menurut hukum nasional Indonesia sekarang, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek



perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

d. Suatu sebab yang halal (*causa*)

Kata “*causa*” berasal dari bahasa latin artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan *causa* yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.

Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau yang diawasi oleh undang-undang ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUHPdt).

Dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian ialah pihak pembeli menghendaki hak milik atas benda dan pihak penjual menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak itu ialah hak milik berpindah dan sejumlah uang diserahkan. Dalam perjanjian sewa-menyewa,

isi perjanjian ialah pihak penyewa menghendaki kenikmatan atas suatu benda, dan pihak yang menyewakan menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah kenikmatan dengan menguasai benda dan sejumlah uang dibayar. Inilah contoh-contoh sebab yang halal dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak.

Dalam perjanjian pembunuhan orang, isi perjanjian ialah yang menyuruh membunuh menghendaki matinya orang, pihak yang disuruh membunuh menghendaki sejumlah uang sebagai imbalan. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah lenyapnya orang dari muka bumi dan imbalan sejumlah uang dibayar. Dalam perjanjian pelacuran, isi perjanjian ialah pria hidung belang menghendaki kenikmatan seksual, wanita pelacur menghendaki sejumlah uang. Tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak ialah penguasaan wanita secara bebas tanpa nikah dan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan. Inilah contoh-contoh sebab yang tidak halal dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Contoh-contoh lainnya ialah jual beli ganja, mengacaukan ajaran agama tertentu, pembocoran rahasia perusahaan.

Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah “batal”. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, ia dianggap tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPdt).

## **5. Akibat Hukum Perjanjian Sah**

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

a. Berlaku sebagai undang-undang

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada pihak yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang-undang, sehingga diberi akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang melanggar perjanjian, ia dapat dituntut dan diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang (perjanjian).

b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Karena perjanjian itu adalah persetujuan kedua belah pihak, maka jika akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar jika disetujui oleh kedua belah pihak pula. Tetapi apabila ada alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang itu adalah sebagai berikut:

- 1) Perjanjian yang bersifat terus-menerus, berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. Misalnya pasal 1571 KUHPdt tentang sewa-menyewa

yang dibuat secara tidak tertulis dapat dihentikan dengan pemberitahuan kepada penyewa.

- 2) Perjanjian sewa suatu rumah pasal 1587 KUHPdt setelah berakhir waktu sewa seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, penyewa tetap menguasai rumah tersebut. Tanpa ada tegoran dari pemilik yang menyewakan, maka penyewa dianggap tetap meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar sewa-menyewa dengan syarat-syarat yang sama untuk waktu yang ditentukan menurut kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin menghentikan sewa-menyewa tersebut ia harus memberitahukan kepada penyewa menurut kebiasaan setempat.
- 3) Perjanjian pemberian kuasa, pasal 1814 KUHPdt. Pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila ia menghendakinya.
- 4) Perjanjian pemberian kuasa, pasal 1817 KUHPdt, penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasa yang diterimanya dengan memberitahukan kepada pemberi kuasa.

c. Pelaksanaan dengan itikad baik

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam pasal 1338 KUHPdt adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, apakah pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, apakah pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan di atas rel yang benar.

Apabila yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, undang-undang sendiri tidak memberikan rumusannya. Tetapi jika dilihat dari arti

katanya, kepatutan artinya kepantasan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Sedangkan kesusilaan artinya kesopanan, keadaban.

Jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.<sup>73</sup>

## **6. Pelaksanaan Perjanjian**

Yang dimaksud dengan pelaksanaan ialah perbuatan merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak, sehingga tercapai tujuan mereka. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilakukan.

Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya selalu berupa pembayaran sejumlah uang, penyerahan suatu benda, pelayanan jasa, atau gabungan dari perbuatan-perbuatan tersebut. Pembayaran sejumlah uang dan penyerahan benda dapat

---

<sup>73</sup> *Ibid*, h.233-236.

terjadi secara serentak dan dapat pula secara tidak serentak. Tetapi pelayanan jasa selalu dilakukan lebih dulu, baru kemudian pembayaran sejumlah uang.<sup>74</sup>

a. Pembayaran

Pihak yang melakukan pembayaran adalah debitur, atau orang lain atas nama debitur, berdasarkan surat kuasa khusus. Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah mata uang. Dalam jual beli sering juga dilakukan pembayaran dengan mata uang asing yang disebut valuta asing, misalnya dollar Amerika.

Pembayaran harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian tidak ditentukan suatu tempat, pembayaran yang mengenai benda yang sudah ditentukan harus dilakukan di tempat dimana benda itu berada ketika membuat perjanjian.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembayaran dipikul oleh debitur (pasal 1395 KUHPdt). Tetapi pihak-pihak dapat juga memperjanjikan bahwa biaya pembayaran dipikul oleh kreditur atau oleh kedua belah pihak.

b. Penyerahan benda

Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan bendanya. Penyerahan ini ada dua macam yaitu penyerahan hak milik dan penyerahan penguasaan benda. Penyerahan hak milik misalnya pada jual beli, tukar-

---

<sup>74</sup> *Ibid*, h. 236-239.

menukar, hibah. Penyerahan penguasaan belaka misalnya pada sewa-menyewa, pinjam pakai, gadai. Jadi, penyerahan itu dapat meliputi pemindahan penguasaan belaka atas benda, tergantung pada perjanjiannya.

c. Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisik belaka maupun dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan upah ataupun tanpa upah. Apabila dengan upah, biasanya pelayanan jasa dilakukan lebih dulu, setelah selesai dilakukan baru dibayar upah, kecuali jika diperjanjikan lain.

## **7. Penapsiran Dalam Pelaksanaan Perjanjian**

Untuk melakukan penapsiran dalam pelaksanaan perjanjian, undang-undang memberikan pedoman berupa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>75</sup>

- a. Maksud pihak-pihak. Apabila kata-kata dalam perjanjian itu dapat menimbulkan berbagai macam penapsiran, lebih dulu harus diteliti apa yang dimaksud oleh pihak-pihak dalam membuat perjanjian itu dari pada memegang arti kata-kata menurut hurufnya (pasal 1343 KUHPdt).
- b. Memungkinkan janji itu dilaksanakan. Apabila dalam suatu perjanjian dapat diberikan dua macam pengertian, maka dipilih pengertian yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan janji itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan pelaksanaannya (pasal 1344 KUPdt).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 239-241.

- c. Kebiasaan setempat. Apa yang meragu-ragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dimana perjanjian telah dibuat.
- d. Dalam hubungan perjanjian keseluruhan. Penafsiran suatu perjanjian hendaklah dilakukan menurut hubungan satu sama lain dalam rangka perjanjian keseluruhannya (pasal 1348 KUHPdt).
- e. Penjelasan dengan menyebutkan contoh. Apabila dalam perjanjian disebutkan suatu contoh untuk menjelaskan objek perjanjian, janganlah itu dianggap bahwa perjanjian itu hanya untuk yang disebutkan itu saja dan tidak berlaku untuk yang lain yang tidak disebutkan (pasal 1351 KUHPdt).
- f. Tafsiran berdasarkan akal sehat. Apabila dalam perjanjian disebutkan syarat-syarat kepastian kualitas atau kuantitas suatu benda, sehingga menimbulkan kesulitan pemenuhan kepastian yang bagaimana yang dikehendaki pihak-pihak, maka hal ini dapat ditafsirkan menurut akal sehat (*common sense*).

## **8. Kewajiban Pokok dan Pelengkap**

Pokok perjanjian ini biasanya dibuat secara tertulis untuk tujuan pembuktian, misalnya asuransi, jual beli kredit, jual beli tanah, dan sebagainya. Kewajiban pokok biasanya lebih terperinci dalam perjanjian.

Kewajiban pokok adalah kewajiban yang fundamental dalam setiap perjanjian. Jika tidak dipenuhi kewajiban pokok akan mempengaruhi tujuan perjanjian. Pelanggaran kewajiban pokok akan memberikan kepada pihak yang dirugikan hak untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian, atau meneruskan



perjanjian pokok merupakan dasar keseluruhan perjanjian. Suatu perjanjian dapat mencapai tujuan atau tidak, tergantung pada pemenuhan kewajiban pokok.

Kewajiban pelengkap adalah kewajiban yang kurang penting; yang sifatnya hanya melengkapi kewajiban pokok saja. Tidak ditaati kewajiban pelengkap tidak akan membatalkan atau memutuskan perjanjian, melainkan mungkin hanya menimbulkan kerugian dan memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, h. 241-242.

### **BAB III**

#### **LAPORAN PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu**

###### **1. Sejarah Berdirinya Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu**

Desa Tulungagung terbentuk pada tahun 1918 yang merupakan program marga dari Pemerintah Hindia Belanda pada saat berkuasa di belahan bumi nusantara ini. Pembukaan Pekon Tulungagung waktu itu dipimpin oleh seorang pendatang dari Pulau Jawa yang bernama Bapak Sopawiro. Bapak Sopawiro dibantu teman-temannya yang berasal dari Pulau Jawa, yang tepatnya dari Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah saat ini. Karena dengan kondisi/keadaan saat itu masih banyak pohon besar yang dipandang angker dan binatang buas yang membahayakan, maka Bapak Sopawiro dengan izin pemerintah Hindia Belanda, berangkat ke Jawa Timur dan mengambil orang-orang dari Desa Tulungagung di Karesidenan Kediri sebanyak 100 orang. Untuk mengenang orang-orang yang membantu Bapak Sopawiro yang datang dari Desa Tulungagung, maka desa inipun dinamai sesuai dengan daerah asal teman-teman Bapak Sopawiro, yaitu Desa Tulungagung. Desa/Pekon Tulungagung inipun sebagian besar penduduknya awal mulanya berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Desa Tulungagung dibagi dalam 6 (enam) dusun, yang masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (KaDus) yang oleh warga dikenal dengan

sebutan Bayan. Kebayan atau Rukun Warga (RW) memiliki rekan kerja yaitu RT (Rukun Tetangga).<sup>77</sup>

Tabel Kepala Pekon yang pernah memimpin Desa Tulungagung sampai sekarang:

No	Nama Kepala Pekon	Tahun Memerintah
1.	Sopawiro	1918 s/d 1920
2.	Kromowiryo	1920 s/d 1926
3.	Sopawiro	1926 s/d 1940
4.	Marsono AS.	1940 s/d 1956
5.	Marsono AS.	1956 s/d 1966
6.	Soekarno	1966 s/d 1972
7.	Karso Parto Atmojo	1972 s/d 1979
8.	Soegiarto AS.	1979 s/d 1988
9.	M. Thowiluddin	1988 s/d 1998
10.	Wahyudi	1998 s/d 2006
11.	Agus Prastiono	2006 s/d 2012
12.	Amin Mutakin	2012 s/d sekarang

---

<sup>77</sup> Semua data-data Desa bersumber dari arsip-arsip Desa yang penulis peroleh dari Sekretaris Desa Tulungagung, Bapak Ari Eko Saputro, pada tanggal 02 Desember 2016.

## **2. Letak Geografis Dan Keadaan Demografis Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu**

### **a. Kondisi Geografis**

#### **1) Letak Wilayah Pekon**

Desa Tulungagung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Gadingrejo yang memiliki luas sekitar 625 Ha, dengan batas-batas wilayah antara lain:

- |                    |   |                 |
|--------------------|---|-----------------|
| a) Sebelah Utara   | : | Pekon Mataram   |
| b) Sebelah Selatan | : | Pekon Wonodadi  |
| c) Sebelah Barat   | : | Pekon Bulurejo  |
| d) Sebelah Timur   | : | Pekon Tegalsari |

#### **2) Luas Wilayah Pekon**

- |                      |   |           |
|----------------------|---|-----------|
| a) Pekon Tulungagung | : | 625 Ha    |
| b) Pemukiman         | : | 277,75 Ha |
| c) Pertanian/Sawah   | : | 282 Ha    |
| d) Ladang            | : | 60 Ha     |
| e) Perkantoran       | : | 0,25 Ha   |
| f) Makam             | : | 2 Ha      |
| g) Lahan Lainnya     | : | 3 Ha      |

#### **3) Orbitasi**

- |                                |   |      |
|--------------------------------|---|------|
| a) Jarak ke kecamatan terdekat | : | 3 KM |
|--------------------------------|---|------|

- b) Jarak tempuh ke kecamatan : 10 Mnt
- c) Jarak ke Kabupaten : 7 KM
- d) Jarak tempuh ke Kabupaten : 20 Mnt

#### 4) Iklim

Iklim Pekon Tulungagung secara umum sama sebagaimana wilayah Lampung pada umumnya, yaitu kemarau dan penghujan. Namun, untuk Pekon Tulungagung rata-rata musim kemarau lebih lama dari pada musim penghujan. Untuk para petani yang menanam padi dan palawija, musim kemarau merupakan faktor penghambat dalam bercocok tanam. Dan juga pada musim kemarau di Pekon Tulungagung kesulitan mengakses air bersih, sehingga iklim yang tak menentu sangat berpengaruh dengan keberhasilan masyarakat dalam bercocok tanam.

#### b. Keadaan Demografis

##### 1) Jumlah Penduduk

Desa Tulungagung mempunyai jumlah penduduk 4.493 jiwa (1.267 KK) yang tersebar dalam 6 Dusun, yang terdiri dari 2.290 jiwa laki-laki dan 2.203 jiwa perempuan.

##### 2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa Tulungagung adalah sebagai berikut:

Tabel Tingkat Pendidikan Umum di Desa Tulungagung,  
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

TK	SD	SMP	SMA	Diploma	SI	S2	Jumlah
340	1067	343	535	124	166	3	2578

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan warga desa Tulungagung sudah tergolong tinggi. Hal ini berpengaruh pada kemajuan desa, yakni dengan banyak dibentuknya organisasi-organisasi desa seperti kelompok tani, karang taruna, kelompok PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia).

Tabel Tingkat Pendidikan Khusus di Desa Tulungagung,  
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

Pesantren	Pendidikan Keagamaan	SLB	Kursus Keterampilan	Jumlah
57	22	3	15	97

Sumber: Data Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo,  
Kabupaten Pringsewu

Tabel di atas menunjukkan bahwa warga desa Tulungagung banyak yang berlatar belakang pendidikan agama. Hal ini berpengaruh pada banyaknya masjid, mushola, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an

yang didirikan. Serta terdapat satu pondok pesantren di Desa Tulungagung.

### 3) Pekerjaan/Mata Pencaharian

Desa Tulungagung merupakan wilayah pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, banyak pula jenis-jenis pekerjaan lain yang ditekuni warga Desa Tulungagung. Penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tulungagung,  
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

Karyawan	Wiraswasta	Petani	Buruh	Lainnya	Jumlah
212	47	497	523	408	1687

Sumber: Data Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo,  
Kabupaten Pringsewu

Pada tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya sawah dan ladang di desa Tulungagung.

### 4) Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Tulungagung secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel sarana dan prasarana yang ada di Desa Tulungagung,  
Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Sarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	-	Tidak ada
	b. Poskesdes	1	
	c. UKBM	6	
2.	Sarana Pendidikan		
	a. Perpustakaan Desa	1	
	b. Gedung PAUD	-	Tidak ada
	c. Gedung TK	2	
	d. Gedung SD	4	
	e. Gedung SMP	1	
	f. Gedung SMA	1	
	g. Gedung PT	-	Tidak ada
3.	Sarana Ibadah		
	a. Masjid	5	
	b. Mushola	9	
	c. Lainnya	-	Tidak ada
4.	Sarana Umum		
	a. Olahraga	7	



	b. Balai Pertemuan	1	
	c. Lainnya	-	Tidak ada

Sumber: Data Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu


Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan yang banyak tersedia di desa Tulungagung hanya dari TK-SMP. Sedangkan SMP dan SMA hanya terdapat satu. Hal ini menyebabkan banyak pelajar yang melanjutkan pendidikannya ke desa atau daerah lain, bahkan banyak pula yang bersekolah ke pulau Jawa.

### **3. Struktur Organisasi Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu**

Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal. Berikut adalah struktur organisasi aparatur Desa Tulungagung yang bersumber dari profil Desa Tulungagung Tahun 2016<sup>78</sup>:

---

<sup>78</sup> Profil Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Tahun 2016.



Berdasarkan struktur di atas, dapat terlihat bahwa susunan pemerintahan desa Tulungagung sudah terpenuhi.

### **B. Praktik Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu**

Masyarakat Desa Tulungagung merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor pertanian, persawahan, perkebunan, dan lain-lain. Terjadinya utang-piutang padi basah dengan padi kering biasanya karena faktor ekonomi. Mereka biasanya mengandalkan hasil panen (padi) untuk melakukan semua kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli sesuatu secara

kredit kemudian dibayar setelah panen, membeli bahan bangunan seperti semen dibayar dengan padi sesuai dengan harga semen yang dibelinya. Transaksi-transaksi tersebut terjadi karena minimnya kepemilikan petani akan uang tunai. Transaksi menggunakan padi ini terjadi ketika persediaan padi sudah habis, sementara padi yang di tanam belum panen. Mereka melakukan transaksi dalam bentuk utang-piutang.

Utang-piutang merupakan bentuk transaksi yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi tersebut, juga merupakan bentuk tolong-menolong antar sesama manusia. Utang-piutang sudah menjadi tradisi masyarakat, pada awalnya masyarakat tidak melakukan utang-piutang padi basah dengan padi kering, namun karena persediaan padi dari panen sebelumnya sudah habis dan mereka tidak cukup memiliki uang tunai untuk membeli beras, mereka lebih memilih untuk berhutang padi basah kepada petani yang sudah panen terlebih dahulu.

Dalam satu musim yang sama, tidak semua petani memanen padinya pada waktu yang bersamaan. Ada yang panen di awal musim, pertengahan, dan ada pula yang di akhir musim. Petani yang persediaan padinya sudah habis sedangkan padi yang ditanamnya belum panen, lebih memilih untuk berhutang kepada petani yang sudah panen terlebih dahulu.

Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi utang (kreditur) dan pihak penerima utang

(debitur). Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis dan tidak ada orang lain yang dapat dijadikan sebagai saksi, transaksi tersebut hanya disaksikan oleh mereka berdua. Jadi apabila debitur tidak membayar utangnya, maka pihak kreditur tidak dapat menuntut secara hukum.

Biasanya utang-piutang ini terjadi antar tetangga, mereka sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain, sehingga tidak ada rasa khawatir di benak kreditur bahwa debitur tidak akan membayar utangnya.

Adapun pelaksanaan utang-piutang ini adalah dengan cara orang yang akan berhutang menemui petani yang sedang memanen padinya di sawah atau menemui kreditur di rumahnya, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang padi yang kondisinya masih basah dengan menyebutkan jumlah yang ingin dihutangnya. Kemudian pemberi utang pun mengizinkan padinya untuk di hutangkan tanpa memberikan suatu syarat apapun. Bentuk pengembalian dalam wujud padi kering dan dengan jumlah timbangan yang sama adalah kemauan atau inisiatif dari orang yang berhutang itu sendiri.

Untuk waktu pembayaran tidak ditentukan berapa lama jangka waktunya. Jangka waktu pembayaran utang bersifat relatif, tergantung kapan orang yang berhutang memanen padinya, di jemur, dibersihkan, kemudian setelah kering ia akan langsung membayar utangnya.

Berikut ini adalah transaksi-transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi antar petani di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu:

- 1) Transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh Pak Paikin dengan Pak Martunis.

Pak Martunis memiliki sawah yang berada di belakang rumah Pak Paikin. Dikarenakan Pak Martunis menanam padi sebelum petani yang lain menanam, maka Pak Martunis pun panen lebih awal. Saat Pak Paikin melihat Pak Martunis memanen padinya, Pak Paikin teringat bahwa persediaan padi miliknya sudah habis, sedangkan padi yang ditanamnya baru siap di panen dua minggu yang akan datang. Dari pada harus membeli beras di warung atau di pasar, Pak Paikin lebih memilih untuk berhutang padi basah kepada Pak Martunis. Kemudian Pak Paikin mendatangi Pak Martunis yang masih berada di sawah, menyampaikan maksudnya untuk berhutang padi basah sejumlah 40 kilogram, lalu Pak Martunis pun mengizinkan padinya untuk dihutangkan kepada Pak Paikin. Setelah Pak Paikin Panen, ia pun membayar utangnya dalam bentuk padi kering dengan timbangan yang sama, yaitu 40 kilogram.<sup>79</sup>

- 2) Transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh Pak Jamal dengan Pak Martunis.

---

<sup>79</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Paikin (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.

Serupa dengan transaksi sebelumnya (transaksi antara Pak Paikin dengan Pak Martunis), lokasi sawah milik Pak Martunis juga berada di belakang rumah Pak Jamal. Melihat Pak Martunis terlebih dahulu panen, Pak Jamal pun berinisiatif untuk berhutang padi basah kepada Pak Martunis karena persediaan padi dari panen sebelumnya sudah habis dan padi yang ditanamnya baru siap di panen kurang lebih satu minggu yang akan datang. Pak Jamal berhutang satu (1) karung padi basah kepada Pak Martunis, dalam satu karung tersebut terdapat 45 kilogram (kg) padi basah. Kemudian setelah Pak Jamal panen, ia membayar utangnya kepada Pak Martunis berupa padi kering sebanyak 45 kilogram.<sup>80</sup>

- 3) Transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh Ibu Suratun dengan Pak ‘Aliman.

Ibu Suratun dan Pak ‘Aliman memiliki tanaman padi di sawah masing-masing. Namun padi milik Pak ‘Aliman terlebih dahulu panen, sedangkan padi milik Ibu Suratun belum siap untuk di panen. Untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai padi miliknya panen, bu Suratun berhutang padi basah kepada Pak ‘Aliman. Bu Suratun mendatangi Pak ‘Aliman di rumahnya, meminta izin untuk berhutang padi basah kepadanya sebanyak 55 kilogram. Pak ‘Aliman pun mengizinkan padinya untuk dihutangkan.

---

<sup>80</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Jamaluddin (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.

Kemudian setelah padi milik bu Suratun panen, ia membayar utangnya dalam wujud padi kering dengan timbangan 55 kilogram.<sup>81</sup>

- 4) Transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh Pak Sudarmanto dengan Pak Sutaryo.

Pak Sudarmanto berhutang padi basah kepada Pak Sutaryo sebanyak 53 kilogram. Transaksi ini terjadi dengan cara Pak Sudarmanto mendatangi Pak Sutaryo di rumahnya, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk berhutang padi basah dengan menyebutkan jumlahnya. Kemudian Pak Sutaryo memperbolehkan Pak Sudarmanto untuk berhutang tanpa menyebutkan syarat apapun. Setelah Pak Sudarmanto panen, ia pun membayar utangnya berupa padi kering dengan timbangan 53 kilogram.<sup>82</sup>

- 5) Transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh Pak Jarmanto dengan Ibu Susilowati.

Pak Jarmanto berhutang padi basah kepada Ibu Susilowati sebanyak 55 kilogram. Hal ini karena ibu Susilowati panen di awal musim sebelum petani yang lain panen. Sebagaimana umumnya, Pak Jarmanto mendatangi Ibu Susilowati di rumahnya, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk berhutang padi basah dengan menyebutkan jumlahnya. Kemudian Ibu Susilowati memperbolehkan Pak Jarmanto untuk berhutang

---

<sup>81</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Ibu Suratun (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016 .

<sup>82</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Sudarmanto (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.

tanpa menyebutkan syarat apapun. Setelah Pak Sudarmanto panen, ia pun membayar utangnya berupa padi kering dengan timbangan 55 kilogram.<sup>83</sup>

- 6) Transaksi utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh Ibu Sukimah dengan Ibu Iyah.

Ibu Sukimah dan Ibu Iyah adalah tetangga, sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain, mereka mempunyai sawah masing-masing. Saat musim panen tiba, Ibu Iyah memanen padinya terlebih dahulu, sedangkan padi milik Ibu Sukimah belum siap untuk di panen. Hal ini karena Ibu Iyah menanam padi sebelum petani-petani yang lain menanam, sehingga Ibu Iyah pun panen terlebih dahulu. Dikarenakan persediaan padi dari panen sebelumnya sudah habis, sedangkan padi miliknya belum panen, Ibu Sukimah bermaksud untuk berhutang kepada Ibu Iyah. Kemudian Ibu Sukimah mendatangi Ibu Iyah, mengatakan bahwa ia bermaksud untuk berhutang padi basah sebanyak satu karung. Kemudian Ibu Iyah pun memperbolehkan padi miliknya untuk dihutangkan. Padi tersebut ditimbang terlebih dahulu sebelum di bawa pulang oleh Ibu Sukimah, dan hasilnya adalah 54 kilogram. Setelah Ibu Sukimah panen, ia pun membayar utangnya berupa padi kering dengan timbangan 54 kilogram.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Jarmanto (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>84</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Ibu Sukimah (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.



Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa utang-piutang padi basah dengan padi kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu terjadi karena para petani tidak mempunyai uang untuk membeli beras, mereka beranggapan bahwa uang yang mereka miliki lebih baik digunakan untuk keperluan lain, karena padi milik mereka (debitur) sendiri pun sebentar lagi panen.<sup>85</sup> Untuk mencukupi kebutuhan pangan sampai padi yang mereka tanam siap untuk di panen, para debitur lebih memilih untuk berhutang kepada petani yang terlebih dahulu panen.

Pada umumnya, debitur tidak menyebutkan berapa jumlah padi yang ingin mereka hutang dalam satuan kilogram. Debitur hanya menyebutkan kepada kreditur bahwa ia ingin berhutang satu karung padi basah, baru kemudian di timbang.<sup>86</sup> Dalam satu karung, biasanya terdapat 40-55 kilogram padi basah. Tergantung pada besar atau kecilnya karung yang digunakan.<sup>87</sup>

Mengenai transaksi utang-piutang, petani yang melakukan utang-piutang tersebut sudah mengetahui bahwa adanya kelebihan dalam membayaran utang tidak diperbolehkan dalam Islam, karena merupakan riba.<sup>88</sup> Oleh karena itu, pihak yang memberikan utang tidak pernah memberikan syarat apapun dalam kesepakatan

---

<sup>85</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Jamaluddin dan Ibu Suratun (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>86</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Martunis dan Pak 'Aliman (sebagai kreditur) pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>87</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Sutaryo (sebagai kreditur) pada tanggal 14 Desember 2016.

<sup>88</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Paikin dan Pak Jamaluddin (sebagai debitur) pada tanggal 14 Desember 2016.

awal/akad yang mereka lakukan. Wujud barang pengembalian dan dengan jumlah sama adalah kemauan dari orang yang berhutang itu sendiri, sebagai wujud ucapan terima kasih karena telah memberinya utang.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Olahan data dari hasil wawancara dengan Pak Martunis dan Pak 'Aliman (sebagai kreditur) pada tanggal 14 Desember 2016.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu Menurut Hukum Positif**

Islam telah menganggap bahwa utang-piutang sebagai amalan sunnah, akan tetapi dapat berubah menjadi wajib apabila dalam keadaan sangat membutuhkan demi mengubah kehidupan dari keterpurukan menjadi lebih baik. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi mengupayakan kesetaraan sosial. Utang-piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, hutang piutang mempunyai sisi-sisi sosial dalam hubungan antar masyarakat.

Kegiatan utang-piutang sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Desa Tulungagung. Utang-piutang tidak hanya sebagai bentuk kegiatan ekonomi semata, namun juga sebagai wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga. Dari data yang telah dikumpulkan terlihat bahwa sumber mata pencaharian utama warga Desa Tulungagung mayoritas adalah petani.

Utang-piutang yang mereka lakukan merupakan bentuk perjanjian yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini karena semua rukun dan syarat utang-piutang telah terpenuhi dalam transaksi ini. Transaksi dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun transaksi tersebut dibuat

berdasarkan kesepakatan bersama, namun terdapat kekurangan yang perlu dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Hal yang menjadi fokus utama adalah bentuk perjanjian atau akad. Perjanjian yang kedua belah pihak lakukan adalah perjanjian lisan. Dalam hukum positif, sebagaimana telah dibahas dalam Bab II bahwa perjanjian memiliki beberapa bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Maka perjanjian yang dilakukan dalam transaksi ini diperbolehkan. Selain itu dalam transaksi ini unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian juga terpenuhi, sehingga tidak bertentangan dengan hukum perjanjian menurut hukum positif.

Dalam transaksi ini tidak menyebutkan waktu pembayaran secara pasti, dalam transaksi yang mereka lakukan pihak yang berhutang hanya menyebutkan bahwa ia akan membayar utangnya apabila padi miliknya sudah panen. Namun pihak kreditur tidak merasa keberatan akan hal ini, karena ia yakin bahwa debitur akan segera membayar utangnya ketika debitur sudah panen.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah wujud barang pembayaran dan jumlah timbangan. Apabila pemberi utang mensyaratkan diawal bahwa orang yang berhutang harus membayar utangnya dalam wujud padi kering dengan timbangan yang sama, yang dalam hal tersebut terdapat kelebihan, maka hal itu termasuk riba. Namun dalam transaksi ini pemberi utang tidak memberikan suatu syarat apapun, baginya memberikan piutang kepada orang lain adalah bentuk tolong menolong antar manusia. Mengembalikan dalam wujud padi kering dengan

timbangan yang sama adalah kemauan dari orang yang berhutang sendiri sebagai bentuk rasa terima kasih.

Tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi ini. Bagi pihak kreditur transaksi ini dilakukan hanya untuk menolong debitur, tidak ada tujuan untuk mencari keuntungan. Selain itu transaksi ini bukan transaksi utang-piutang dalam jumlah yang besar, sehingga pihak kreditur tidak khawatir akan mengalami kerugian.

Sedangkan bagi pihak debitur, ia pun tidak merasa di rugikan walaupun harus membayar dengan padi kering yang artinya ada kelebihan dalam pembayaran tersebut. Kelebihan ini ia berikan sebagai ungkapan terima kasih kepada kreditur. Debitur pun tidak merasa terpaksa dalam melakukan transaksi ini, karena dengan melakukan transaksi ini kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Debitur melakukan transaksi ini bukan karena tidak memiliki uang untuk membeli beras, namun karena mereka berpikir bahwa uang yang mereka miliki lebih baik digunakan untuk kepentingan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hingga panen, mereka memilih untuk berhutang sementara sampai padi milik mereka panen.

## **B. Analisis Hukum Islam Tentang Utang-piutang Padi Basah Dengan Padi Kering**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa utang-piutang padi basah dengan padi kering yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu terjadi

karena faktor ekonomi. Masyarakat terbiasa menggunakan padi sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Akad merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan dalam setiap transaksi yang akan dilakukan. Pihak-pihak yang melakukan transaksi harus terlebih dahulu melakukan akad guna memperoleh kejelasan tentang transaksi yang akan dilakukan.

Berdasarkan rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya (BAB II) dapat diketahui bahwa akad dalam utang piutang padi basah dengan padi kering yang terjadi di Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu tidak melanggar peraturan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan.

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk lisan, dengan cara debitur menemui kreditur secara langsung, menyampaikan maksudnya bahwa ia berniat untuk berhutang padi yang sedang di panen oleh kreditur. Pada saat akad berlangsung debitur menyebutkan berapa banyak jumlah padi yang akan diutangnya, kemudian kreditur memperbolehkan padi miliknya untuk dihutangkan kepada kreditur. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa akad dalam bentuk lisan diperbolehkan, maka akad utang-piutang ini sah hukumnya. Syarat yang lainnya juga terpenuhi, yaitu pihak-pihak yang berakad (kreditur dan debitur) dan objek akad (dalam utang-piutang ini yang menjadi objek akad adalah padi).

Islam juga mengajarkan bahwa transaksi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lain harus atas dasar keridhaan/suka sama suka, tidak ada pemaksaan, dan atas kemauan sendiri. Hal ini telah Allah jelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat (29) yang telah di terangkan dalam pembahasan sebelumnya. Utang-piutang padi basah dengan padi kering ini pun terjadi atas dasar suka sama suka dan atas kemauan sendiri.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat (282) bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis. Perjanjian tertulis bertujuan apabila dikemudian hari debitur tidak membayar utangnya, pihak kreditur dapat menuntutnya melalui badan peradilan dan menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam tuntutan. Sedangkan jangka waktu pembayaran dimaksudkan agar debitur memiliki patokan waktu dan membayar utangnya tepat waktu.

Namun yang terjadi di masyarakat Desa Tulungagung, Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, pihak kreditur merasa tidak perlu diadakan perjanjian tertulis, karena ia yakin bahwa debitur tidak akan mengingkari janjinya untuk membayar utang. Keyakinan itu didapatkan karena kedua belah pihak adalah tetangga dan sudah saling mengenal dengan baik satu sama lain. Dan apabila terjadi wan prestasi (debitur tidak membayar utangnya), masalah ini cukup diselesaikan secara musyawarah, tidak perlu melalui pengadilan. Begitu pula dengan jangka waktu pembayaran, debitur memiliki kesadaran diri dan akan segera membayar utangnya saat padi miliknya panen.

Perjanjian ini sah, karena telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian/akad secara lisan diperbolehkan.

Selain hal-hal tersebut diatas, kelebihan dalam pembayaran utang juga perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan timbangannya, sebenarnya tidak ada kelebihan, karena debitur berhutang kemudian membayar dengan timbangan sama. Akan tetapi padi basah ketika sudah dikeringkan timbangannya akan menyusut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa dalam satu karung padi basah, setelah dikeringkan akan menyusut kurang lebih 6 kilogram. 6 kilogram inilah yang menjadi kelebihan dalam pembayaran utang. Namun pada waktu terjadinya akad, kreditur tidak menyebutkan sama sekali bahwa debitur harus membayar utangnya dalam wujud padi kering dengan timbangan yang sama. Membayar dengan timbangan yang sama dan dalam bentuk padi kering adalah kemauan dari debitur sendiri sebagai ungkapan terimakasih kepada kreditur karena telah memberikan piutang kepadanya.

Berpedoman pada teori yang telah dijabarkan pada BAB II dapat diketahui bahwa transaksi ini termasuk ke dalam jenis utang-piutang barang yang tidak sejenis, sehingga boleh apabila dihutangkan (tidak secara kontan). Dikatakan utang-piutang barang yang tidak sejenis karena berhutang padi basah kemudian di bayar dengan padi kering.



Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa utang-piutang yang terjadi di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu tidak menyalahi ketentuan hukum Islam dan memenuhi peraturan perjanjian dalam hukum positif. Transaksi ini tidak mengandung keharaman dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu sehingga utang-piutang ini boleh dilaksanakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori dan analisis yang telah di tuangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi utang (kreditur) dan pihak penerima utang (debitur), terdapat persetujuan antara pihak-pihak itu, objek berupa benda, tujuan bersifat kebendaan, dan ada bentuk tertentu yaitu lisan yang semua itu merupakan unsur-unsur perjanjian dalam hukum positif. Syarat-syarat perjanjian seperti: persetujuan kehendak, kecakapan pihak-pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal juga telah terpenuhi dalam perjanjian ini. Adapun pelaksanaan utang-piutang ini adalah dengan cara debitur menemui kreditur, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang padi yang kondisinya masih basah dan akan membayarnya apabila padi miliknya sudah panen. Kemudian pemberi utang pun mengizinkan padinya untuk di hutangkan tanpa memberikan suatu syarat apapun. Bentuk pengembalian dalam wujud padi kering dan dengan jumlah timbangan yang sama adalah kemauan atau inisiatif

dari orang yang berhutang itu sendiri, bukan kemauan dari kreditur yang ingin mencari keuntungan.

2. Utang-piutang yang terjadi di Desa Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu telah memenuhi semua rukun dan syarat utang-piutang. Rukun utang-piutang tersebut yaitu:

- a) kedua belah pihak (kreditur dan debitur)
- b) barang yang dihutangkan
- c) bentuk persetujuan antara kedua belah pihak (akad)

Sedangkan syarat utang piutang adalah kedua belah pihak cakap untuk melakukan tindakan hukum, barang yang dihutangkan dapat diukur dan diketahui jumlahnya, akad yang dilakukan tidak dilarang oleh nash dan akad itu bermanfaat.

Aturan hukum Islam telah menetapkan bahwa kelebihan yang terdapat di dalam suatu pembayaran utang, apabila kelebihan itu diperjanjikan diawal transaksi maka termasuk riba, sedangkan apabila kelebihan tersebut atas kehendak debitur sendiri dan tidak diperjanjikan diawal transaksi maka kelebihan itu tidak tergolong riba.

Dalam utang-piutang ini, kelebihan dalam pembayaran utang tidak diperjanjikan pada akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, kelebihan ini adalah kemauan dari debitur sendiri yang diberikan kepada kreditur sebagai ungkapan terima kasih. Transaksi ini diperbolehkan dengan berdasarkan pada hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا فَقَالَ لَهُمْ اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه المسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. katanya, adalah seorang laki-laki menagih piutangnya kepada Rasulullah dengan kata-kata yang kasar, sehingga sahabat-sahabat beliau mengancam orang itu. Berkata Rasulullah SAW orang yang berpiutang bebas berkata: lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabat supaya membeli onta untuk bayarannya. Jawab sahabat (yang diperintahkan), kami tidak berjumpa kecuali onta yang lebih besar. Kata Rasulullah: “Belilah lalu serahkan kepadanya karena orang yang terbaik ialah yang suka membayar utang lebih dari pada yang diambarnya. (H.R. Muslim)

## B. Saran

Untuk masyarakat yang melakukan utang-piutang padi basah dengan padi kering, hendaknya dalam setiap melakukan transaksi muamalah dilakukan akad secara tertulis dan menghadirkan saksi. Hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari debitur tidak mau membayar hutangnya, pihak kreditur dapat menuntut haknya dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad sebagai bukti.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Al-Gharyani, As-Shidiq, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya, Pustaka Progressif, tt.

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Terj. Syarifuddin Anwar, Surabaya, Bina Iman, 1995.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi ke VI*, Jakarta, Rineka Cipta, tt.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponegoro, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-IV*, PT. Gramedia, Jakarta, 2011.
- Fachrudin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an Buku 2*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta, Andi Offest, 1995.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta, Ghalia IKAPI, 2002.
- Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, Erlangga, 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Narbuko, Cholid, Dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor, Galia Indonesia, 2012.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy, Surabaya, Bina Ilmu, 2003.

Razak, A, dan Lathief, Rais, *Terj. Shahih Muslim Juz 2*, Jakarta, Pustaka Al-Husna, 1988.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Juz 3*, Semarang, Asy-Syifa, 1990.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung, Al-Ma'arif, 1996.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah*, Yogyakarta, Paramadina, 2002.

Saleh, Noer, Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Jakarta, Gunung Agung, 1989.

Sedarmayanti, Hidayat, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Rajawali Pers, 2014.

Sungaji, Etta Mamang, Dkk, *Metodologi Penelitian Edisi I*, Yogyakarta, Penerbit Andi.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2004.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

<https://olahdatajogja.wordpress.com/2012/10/02/langkah-langkah-pengolahan-data/>

<http://umardanny.com/teknik-pengolahan-data-materi-metodologi-penelitian-ppt/>

<http://www.ilmupsikologi.com/2015/10/jenis-wawancara-beserta-contoh-menurut-para-ahli.html>.